



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL

SEBAGAI GAMBAR UTAMA PADA BAGIAN DEPAN RUPIAH KERTAS

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada pahlawan nasional Mohammad Hoesni Thamrin, Dr. G.S.S.J. Ratulangi, Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, Tjut Meutia, Frans Kaisiepo, Dr. K.H. Idham Chalid, Dr. (H.C.) Ir. Soekarno, dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, perlu mencantumkan gambar pahlawan yang telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional tersebut sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, penetapan gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama pada Bagian Depan Rupiah Kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
 3. Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1960 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Mohammad Hoesni Thamrin Almarhum;
 4. Keputusan Presiden Nomor 590 Tahun 1961 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Dr. G.S.S.J. Ratulangi Almarhum;
 5. Keputusan Presiden Nomor 244 Tahun 1963 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Ir. H. Djuanda Kartawidjaja Almarhum;
 6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1964 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Tjut Meutia Almarhumah;
 7. Keputusan Presiden Nomor 077/TK/1993 Tahun 1993 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Frans Kaisiepo (Almarhum);
 8. Keputusan Presiden Nomor 113/TK/Tahun 2011 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Dr. K.H. Idham Chalid (Almarhum);

9. Keputusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Keputusan Presiden Nomor 83/TK/Tahun 2012 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Almarhum Dr. (H.C.) Ir. Soekarno;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/TK/Tahun 2012 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Almarhum Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL SEBAGAI GAMBAR UTAMA PADA BAGIAN DEPAN RUPIAH KERTAS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Gambar Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. Gambar Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. Gambar Pahlawan Nasional Dr. G.S.S.J. Ratulangi sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

d. Gambar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. Gambar Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- e. Gambar Pahlawan Nasional Dr. K.H. Idham Chalid sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- f. Gambar Pahlawan Nasional Mohammad Hoesni Thamrin sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); dan
- g. Gambar Pahlawan Nasional Tjut Meutia sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah),

sesuai dengan gambar dan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Penggunaan gambar dan nama pahlawan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 telah mendapat persetujuan dari ahli waris masing-masing pahlawan nasional.

Pasal 3

Penggunaan gambar dan nama pahlawan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk penerbitan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun emisi 2022.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Handwritten Signature]
Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL
SEBAGAI GAMBAR UTAMA PADA BAGIAN DEPAN
RUPIAH KERTAS NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA

GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL
Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO DAN Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA



GAMBAR . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL
Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA



GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL
Dr. G.S.S.J. RATULANGI



GAMBAR . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL
FRANS KAISIEPO



GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL
Dr. K.H. IDHAM CHALID



GAMBAR . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL
MOHAMMAD HOESNI THAMRIN



GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL
TJUT MEUTIA



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum



Silvanna Djaman

SK No 128560 A